



**BUPATI BALANGAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BALANGAN  
NOMOR 69 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN KEPALA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BALANGAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka lancarnya pelaksanaan pemilihan kepala desa, perlu disusun petunjuk teknis pelaksanaan pemilihan calon kepala desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk teknis pemilihan kepala desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

: 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 19);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN KEPALA DESA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
4. Pemilihan Kepala Desa adalah pemilihan Kepala Desa serentak dan pemilihan kepala melalui musyawarah desa.
5. Pemilihan Kepala Desa serentak adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan satu kali atau bergelombang.



6. Pemilihan Kepala Desa satu kali adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan hanya satu kali pada hari yang sama untuk semua Desa dalam wilayah Kabupaten/Kota.
7. Pemilihan Kepala Desa bergelombang adalah pemilihan Kepala Desa untuk seluruh Desa di wilayah Kabupaten dalam dua atau tiga gelombang yang dilaksanakan hanya satu kali pada hari yang sama dalam setiap gelombang.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah;
9. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota adalah Panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten/Kota dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
10. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa;
11. Bakal calon kepala desa adalah seseorang yang mengajukan permohonan dan/atau diusulkan untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala desa
12. Calon kepala desa adalah bakal calon kepala desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi kepala desa
13. Calon kepala desa terpilih adalah calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa
14. Penjabat kepala desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban kepala desa dalam kurun waktu tertentu

## **BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA**

### **Pasal 2**

Desa yang akan melaksanakan Pemilihan kepala desa secara serentak ditetapkan dengan Keputusan Bupati

## **BAB III PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA**

### **Bagian Kesatu Tahapan Persiapan**

### **Pasal 3**

- (1) BPD menyelenggarakan rapat persiapan pemilihan kepala desa paling lama 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan kepala desa.
- (2) Rapat persiapan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh anggota BPD, Kepala desa, perangkat desa, lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat dalam rangka membahas :
  - a. pembentukan panitia pemilihan;



- b. pembiayaan pemilihan kepala desa;
  - c. tahapan pemilihan kepala desa.
- (3) Rapat persiapan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.
- (4) Pembentukan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (5) BPD menyampaikan secara tertulis mengenai pembentukan panitia pemilihan dengan dilampiri berita acara persiapan pemilihan kepala desa dan Keputusan BPD tentang pembentukan panitia pemilihan kepala desa kepada Bupati melalui camat.

## **Bagian Kedua Penetapan pemilih**

### **Pasal 4**

- (1) Panitia pemilihan dapat menggunakan Daftar Pemilih Tetap pemilihan umum yang terbaru sebagai bahan penyusunan Daftar Pemilih Sementara di desa setempat.
- (2) Panitia pemilihan melakukan pemutakhiran dan validasi daftar pemilih dengan cara memperbaiki Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kondisi nyata penduduk desa setempat.
- (3) Daftar pemilih yang telah dimutakhirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Sementara pemilihan kepala desa oleh panitia pemilihan.
- (4) Penetapan Daftar Pemilih Sementara pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari sejak terbentuknya panitia pemilihan.

### **Pasal 5**

Daftar Pemilih Sementara pemilihan kepala desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) diumumkan di kantor Desa, balai desa dan di lingkungan rukun tetangga dan/atau di tempat-tempat yang strategis lainnya untuk mendapatkan tanggapan/masukan dari masyarakat.

### **Pasal 6**

- (1) Pemilih yang namanya sendiri dan/atau keluarganya belum tercantum dalam Daftar Pemilih Sementara, yang bersangkutan dan/atau keluarganya secara aktif melaporkan kepada panitia pemilihan dan/atau melalui pengurus rukun tetangga.
- (2) Panitia pemilihan dapat menambah pemilih baru apabila menemukan penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi namanya belum tercantum dalam Daftar Pemilih Sementara.
- (3) Dalam hal terdapat usul penambahan pemilih baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), panitia pemilihan melakukan verifikasi data atas usul dan/atau temuannya.

KEPADA	KEPADA
	

- (4) Apabila hasil verifikasi atas usul dan/atau temuan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memenuhi syarat-syarat pilih maka panitia pemilihan mencatat data pilih baru dalam daftar pilih tambahan.
- (5) Pencatatan data pilih baru dalam daftar pilih tambahan dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak hari pengumuman Daftar Pilih Sementara berakhir.

#### **Pasal 7**


- (1) Daftar Pilih Sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pilih tambahan diumumkan di kantor desa, di lingkungan rukun tetangga dan/atau di tempat-tempat yang strategis lainnya untuk mendapatkan tanggapan/masukan dari masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman Daftar Pilih Sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal perbaikan Daftar Pilih Sementara dan penetapan daftar pilih tambahan.

#### **Pasal 8**

- (1) Dalam hal masih terdapat usul perbaikan Daftar Pilih Sementara dan/atau daftar pilih tambahan maka panitia pemilihan melakukan verifikasi data atas usul perbaikan.
- (2) Apabila hasil verifikasi atas usul perbaikan Daftar Pilih Sementara dan/atau daftar pilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah sesuai dengan syarat-syarat pilih, maka panitia pemilihan melakukan perbaikan Daftar Pilih Sementara dan/atau daftar pilih tambahan.
- (3) Perbaikan kembali Daftar Pilih Sementara dan/atau daftar pilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perbaikan yang bersifat final dan dilaksanakan selama 1 (satu) hari terhitung sejak hari pengumuman Daftar Pilih Sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pilih tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) berakhir.

#### **Pasal 9**

- (1) Daftar Pilih Sementara dan daftar pilih tambahan yang sudah final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) ditetapkan menjadi Daftar Pilih Tetap (DPT) oleh panitia pemilihan sebagaimana format yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Penetapan Daftar Pilih Tetap (DPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat panitia pemilihan paling lambat 3 (tiga) hari sejak perbaikan Daftar Pilih Sementara dan/atau daftar pilih tambahan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).



- (3) Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam surat berita acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

### **Pasal 10**

- (1) Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilihan kepala desa diumumkan di kantor desa, balai desa dan di lingkungan rukun tetangga atau di tempat-tempat strategis lainnya.
- (2) Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah diumumkan merupakan dokumen pelaksanaan pemilihan kepala desa yang bersifat final dan mengikat semua pihak sehingga tidak dimintakan tanggapan/masukan masyarakat dalam bentuk apapun.
- (3) Panitia pemilihan menyusun salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk TPS pada tiap Rukun Tetangga (RT).

### **Bagian Ketiga Pencalonan**

#### **Pasal 11**


- (1) Pendaftaran bakal calon kepala desa bertempat di kantor desa atau tempat lain yang ditetapkan panitia pemilihan.
- (2) Pendaftaran bakal calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap harinya dibuka pukul 08.00 WITA dan ditutup pukul 16.00 WITA

#### **Pasal 12**

- (1) Setiap orang yang akan mencalonkan diri sebagai kepala desa harus mengajukan surat lamaran bermaterai cukup dengan tulisan tangan yang bersangkutan dan ditujukan kepada panitia pemilihan.
- (2) Surat lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sebanyak 3 (tiga) rangkap dan masing-masing dilampiri dengan persyaratan administrasi calon kepala desa.

#### **Pasal 13**

- (1) Kepala desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa selain melampirkan persyaratan administrasi wajib melampirkan fotocopy surat cuti yang telah disetujui oleh Bupati.
- (2) Perangkat desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa selain melampirkan persyaratan administrasi, wajib melampirkan fotocopy surat cuti yang disetujui kepala desa.
- (3) Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa selain melampirkan persyaratan administrasi wajib melampirkan surat pengunduran diri sebagai anggota BPD.
- (4) Pegawai Negeri sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa selain melampirkan persyaratan administrasi, wajib melampirkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.



- (5) Anggota Tentara Nasional Indonesia /kepolisian Republik Indonesia yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa selain melampirkan persyaratan administrasi, wajib memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia.

#### **Pasal 14**

- (1) Panitia pemilihan menerima berkas lamaran bakal calon kepala desa dan memberikan tanda terima berkas.
- (2) Berkas lamaran bakal calon kepala desa yang sudah diterima panitia pemilihan menjadi hak untuk panitia pemilihan dan tidak boleh diserahkan kepada pihak lain, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil penelitian kelengkapan berkas bakal calon kepala desa dituangkan dalam berita acara sebagaimana format yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 15**

- (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon kepala desa selama 7 (tujuh) hari sejak penutupan pendaftaran.
- (2) Dalam hal masih terdapat kekurangan persyaratan administrasi, bakal calon kepala desa yang bersangkutan diberi kesempatan selama paling lama 3 (tiga) hari untuk melengkapi.
- (3) Apabila setelah batas waktu yang ditentukan oleh panitia pemilihan kepala desa, bakal calon kepala desa belum melengkapi kekurangan persyaratan yang telah ditetapkan maka bakal calon kepala desa tersebut dinyatakan gugur dan surat permohonan beserta lampirannya dikembalikan oleh panitia pemilihan secara tertulis dengan disertai tanda bukti penerimaan dari bakal calon kepala desa yang bersangkutan.
- (4) Dalam rangka penelitian persyaratan bakal calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (5) Hasil penelitian persyaratan bakal calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam surat berita acara sebagaimana format yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 16**

- (1) Berdasarkan penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian kepada masyarakat selama 3 (tiga) hari.
- (2) Masukan masyarakat disampaikan kepada panitia pemilihan secara tertulis.



- (3) Terhadap masukan masyarakat, panitia pemilihan melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.

#### **Pasal 17**

- (1) Penetapan calon kepala desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui pengundian secara terbuka oleh panitia pemilihan.
- (2) Hasil undian nomor urut calon kepala desa tetap sah dan mengikat semua pihak meskipun tidak disaksikan oleh para calon kepala desa.
- (3) Nomor urut dan nama calon kepala desa ditetapkan dengan surat keputusan panitia pemilihan sebagaimana format yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Surat keputusan panitia pemilihan tentang calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berserta berkas calon kepala desa dikirim kepada panitia pemilihan Kabupaten melalui camat paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan keputusan dimaksud.

#### **Pasal 18**

Nomor urut dan nama calon kepala desa diumumkan di kantor desa, di lingkungan RT dan/atau ditempat-tempat yang strategis lainnya.

#### **Pasal 19**

- (1) Apabila calon kepala desa yang sudah ditetapkan oleh panitia pemilihan meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemungutan suara dan jumlah calon kepala desa masih lebih dari 2 (dua) orang maka calon kepala desa yang meninggal dunia dimaksud gugur pencalonannya oleh panitia pemilihan dan nomor urut calon kepala desa tetap sesuai dengan hasil undian.
- (2) Apabila calon kepala desa yang sudah ditetapkan oleh panitia pemilihan meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemungutan suara sehingga mengakibatkan jumlah calon kepala desa kurang dari 2 (dua) orang maka pemilihan kepala desa dibatalkan oleh panitia pemilihan dan pemilihan kepala desa dilaksanakan pada gelombang berikutnya.

### **Bagian Keempat Kampanye**

#### **Pasal 20**

- (1) Dalam pelaksanaan kampanye masyarakat mempunyai kebebasan menghadiri kampanye.
- (2) Jadwal pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh panitia pemilihan.
- (3) Hari pertama kampanye dilakukan dalam rapat BPD dengan acara penyampaian visi dan misi dari masing-masing calon kepala desa secara berurutan dengan durasi waktu yang sama



- (4) Apabila calon kepala desa terpilih menjadi kepala desa, visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dokumen resmi desa.

#### **Pasal 21**

- (1) Calon kepala desa wajib menyampaikan materi kampanye yang diwujudkan dalam visi dan misi secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat.
- (2) Penyampaian materi kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara yang sopan, tertib dan bersifat edukatif.

#### **Bagian Kelima Pemungutan suara**

#### **Pasal 22**

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia pemilihan atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Pemberian suara oleh pemilih tunanetra, tunadaksa atau yang mempunyai halangan fisik lain dituangkan dalam surat berita acara sebagaimana format yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 23**


- (1) Panitia pemilihan menyiapkan TPS paling lambat 1 (hari) sebelum pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bersih dari gambar/foto calon kepala desa kecuali gambar/foto calon kepala desa yang disediakan oleh panitia pemilihan

#### **Pasal 24**

Peralatan dan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang diperlukan dalam pemungutan suara di TPS ditentukan oleh panitia pemilihan.

#### **Pasal 25**

- (1) Panitia pemilihan dapat membentuk TPS khusus.
- (2) TPS khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan ketua panitia pemilihan.
- (3) TPS khusus diselenggarakan bagi pemilih yang terdaftar dalam DPT tetapi tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang telah ditentukan dikarenakan sedang menjalani rawat inap dirumah sakit atau sejenisnya atau yang sedang menjalani hukuman penjara di wilayah/daerah Balangan
- (4) Anggota keluarga pemilih yang terdaftar dalam DPT tetapi tidak dapat menggunakan hak pilihnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3)



melaporkan kepada panitia pemilihan untuk dicatat dalam daftar pemilih TPS khusus

- (5) TPS khusus sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah dengan mekanisme sebagai berikut :
- a. paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, keluarga pemilih melaporkan kepada panitia pemilihan bahwa pemilih yang bersangkutan sedang menjalani rawat inap dirumah sakit atau sejenisnya atau sedang menjalani hukuman penjara diwilayah daerah bagi pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya atau surat pernyataan yang ditandatangani oleh keluarga pemilih bagi pemilih yang akan megunakan hak pilihnya atau surat pernyataan yang ditandatangani oleh keluarga pemilih apabila pemilih yang bersangkutan tidak akan dan/atau tidak dapat menggunakan hak pilihnya
  - b. panitia pemilihan melakukan rekapitulasi pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih yang tetap dilaporkan oleh keluarga pemilih bagi pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya untuk ditetapkan dalam daftar pemilih pada TPS khusus sesuai dengan lokasi pemilih saat ini,
  - c. pada hari pemungutan suara, panitia pemilihan melakukan kunjungan ke lokasi pemilih yang terdaftar dalam TPS khusus dengan membawa perlengkapan pemungutan suara untuk memfasilitasi pemilih menggunakan hak pilihnya.
- (6) Pengitungan dan berita acara penghitungan suara pemilih di TPS khusus dilaksanakan pada TPS dimana pemilih terdaftar dalam DPT yang bersangkutan.

#### **Pasal 26**

- (1) Panitia Pemilihan memberikan surat pemberitahuan kepada pemilih untuk menggunakan hak pilihnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana format yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (2) Pemilih yang tercantum dalam DPT tetapi belum menerima surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta kepada panitia pemilihan selambat-lambatnya pukul 24.00 WITA sebelum hari pemungutan suara dilaksanakan.
- (3) Apabila karena sesuatu alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sampai dengan pukul 24.00 WITA pemilih belum menerima surat pemberitahuan, yang bersangkutan dapat meminta surat pemberitahuan kepada panitia pemilihan mulai pukul 11.00 WITA sampai dengan 15 (lima belas) menit sebelum penutupan jalannya pemungutan suara.

#### **Pasal 27**

- (1) Waktu pemungutan suara dilakukan paling cepat pukul 07.00 WITA dan/atau paling lambat pukul 08.00 WITA sampai pada pukul 13.00 WITA.
- (2) Dalam hal pukul 13.00 WITA masih terdapat pemilih yang belum memberikan suara tetapi sudah berada di dalam TPS tetap diberikan kesempatan untuk memberikan suara.



- (3) Ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alat penunjuk waktu yang disediakan oleh panitia pemilihan di TPS

### **Pasal 28**

Dalam hal jumlah TPS lebih dari 1 (satu) ketua panitia pemilihan dapat menunjuk salah satu panitia pemilihan untuk memimpin jalannya rapat pemilihan kepala desa.

### **Pasal 29**

- (1) Saksi calon kepala desa harus terdaftar sebagai pemilih di desa yang bersangkutan, dan menyerahkan surat mandat dari calon kepala desa yang dibuat diatas kertas bermaterai dan disampaikan kepada panitia pemilihan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat pemilihan kepala desa.
- (2) Format surat mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 30**

Pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. pemilih masuk ke TPS dengan menyerahkan surat pemberitahuan untuk dicocokkan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT);
- b. pemilih yang masuk ke TPS sebagaimana dimaksud huruf a dilarang membawa kamera, handphone, senjata tajam, dan/atau barang yang dapat membahayakan dan/atau melukai orang lain;
- c. panitia pemilihan memanggil pemilih berdasarkan prioritas urutan kehadiran pemilih dan memberikan 1 (satu) lembar surat suara yang telah ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan dan dibubuhi stempel/cap panitia pemilihan;
- d. setelah pemilih menerima surat suara, pemilih menuju bilik suara untuk menentukan hak pilihnya dengan cara mencoblos salah satu gambar calon kepala desa yang ada dalam surat suara dengan menggunakan alat coblos yang telah disediakan oleh panitia pemilihan;
- e. setiap pemilih hanya mempunyai 1 (satu) hak suara dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain dengan alasan apapun;
- f. setelah memberikan suara, pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang ditentukan dan mencelupkan salah satu jari tangan pada tinta yang disediakan.



**Bagian keenam  
Penghitungan suara**

**Pasal 31**

Panitia Pemilihan melaksanakan penghitungan suara dengan tahapan sebagai berikut :

- a. pembukaan kotak suara dengan disaksikan oleh para calon kepala desa dan masyarakat
- b. membuka, memperlihatkan dan membaca satu demi satu surat suara secara terbuka dihadapan para saksi calon kepala desa dan menyatakan sah atau tidak sah surat suara dimaksud
- c. surat suara yang telah dibaca, dilipat kembali dipisahkan menurut perolehan suara sah masing-masing calon kepala desa termasuk pemisahan suara tidak sah dan selanjutnya dimasukkan ke tempat yang telah disediakan
- d. hasil penghitungan suara sah suara tidak sah ditulis pada lembar rekapitulasi perolehan suara di papan penghitungan yang telah disediakan oleh panitia pemilihan sebagaimana format dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini

**Pasal 32**

Penghitungan suara dan/atau rekapitulasi penghitungan suara dilaksanakan pada hari dan tanggal pelaksanaan pemungutan suara.

**Pasal 33**

- (1) Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon kepala desa terpilih.
- (2) Dalam hal calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.

**BAB IV  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 34**

Format surat menyurat terkait pelaksanaan pemilihan kepala desa adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.



**BAB V  
PENUTUP**

**Pasal 35**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal 30 Agustus 2017

**BUPATI BALANGAN,**

ttd

**H. ANSHARUDDIN**

Diundangkan di Paringin  
pada tanggal 30 Agustus 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN,**

ttd

**H. RUSKARIADI**

**Salinan sesuai dengan aslinya**

**KABAG. HUKUM SETDA  
KABUPATEN BALANGAN**

**H. M. IWAN SETIADY, SH  
NIP. 19780929 200501 1 009**